



## RINGKASAN

**RAIHAN LULA SALSABILA.** Pengelolaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. *Public Information Management By Information and Documentation Management Officer of The Audit Board Representative Office of West Java Province.* Program Studi Komunikasi. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dibimbing oleh EDWIN RIZAL.

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Menurut Susanto (2017:6) dengan prinsip keterbukaan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi kinerja institusi di bawah kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan publik yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan mendorong partisipasi rakyat untuk mengawasi proses pengambilan kebijakan publik.

Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk menjelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bagaimana pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan menjelaskan hambatan apa saja yang dialami oleh petugas teknis pelayanan informasi publik di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data untuk melengkapi Laporan Akhir ini dilakukan secara langsung dan diperoleh pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Kec. Astananyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPK (baik pusat maupun perwakilan) bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. Pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID BPK dimulai dari penetapan Daftar Informasi Publik, publikasi Daftar Informasi Publik, dan juga mengelola pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik yang diterima oleh bagian PPID BPK dilakukan secara teknis oleh Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. Pelayanan Informasi Publik yang diterima adalah permohonan atas permintaan informasi publik, pengaduan, dan keberatan atas informasi. Layanan informasi publik Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan melalui email, pos, portal layanan e-PPID BPK Jabar, juga datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pelayanan informasi oleh Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara tatap muka sedang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dilakukan baik melalui alamat email Humas BPK Jabar ([humas.jabar@bpk.go.id](mailto:humas.jabar@bpk.go.id)), *hotline* Humas BPK Jabar, juga portal layanan e-PPID BPK Jabar.

Kata kunci : Informasi publik, PIK BPK, PPID BPK